

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori Atau Konseptual

##### 1. Teori Negara Hukum

###### a. Pengertian Negara Hukum

Negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya<sup>30</sup>. Berbeda sisi, supremasi hukum berkembang secara evolusioner berdasarkan sistem hukum *common law*. Perbedaan keduanya tidak lagi menjadi masalah karena memiliki tujuan yang sama yaitu perlindungan hak asasi manusia<sup>31</sup>.

Negara hukum merupakan konsep negara yang paling ideal saat ini. Konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda-beda. Pada dasarnya negara hukum adalah sistem ketatanegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara

---

<sup>30</sup> Ias Muhlashin, "Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (29 Juni 2021): 87–100, doi:10.24252/al-qadau.v8i1.18114.

<sup>31</sup> Kornelis Bediona dkk., "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (12 Januari 2024), <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/557>.

tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk hukum yang sama, sehingga orang diperlakukan secara sama tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan, adapun pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat<sup>32</sup>. Konsepsi negara hukum saat ini, antara lain :

- 1) Konsep negara hukum liberal yang menghendaki agar negara berstatus pasif artinya negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Penguasaan dalam bertindak harus sesuai dengan hukum. Masyarakat menginginkan penyelenggaraan perekonomian atau kemakmuran diserahkan kepada mereka dan negara tidak ikut campur di dalamnya, sehingga fungsi negara hanya menjaga tata tertib dan keamanan karena itu juga konsep ini dikenal juga sebagai konsep negara hukum penjaga malam.
- 2) Negara hukum formal yang disebut pula dengan negara demokratis yang berlandaskan negara hukum dengan unsur-unsur utamanya adalah adanya jaminan terhadap hak-hak asasi, penyelenggaraan dasar di negara-negara berdasarkan angka tris politika (pemisahan kekuasaan), pemerintahan didasarkan pada undang-undang dan adanya peradilan administrasi. Pada intinya negara hukum formal ini bertujuan dan melindungi hak-hak

---

<sup>32</sup> Zulfahmi Nur, "Rekonstruksi Negara Hukum dalam Paradigma Hukum Islam dan Ketatanegaraan di Indonesia," *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 1 (3 Februari 2023): 119–42, doi:10.24853/ma.6.1.119-142.

asasi warga negara dengan membatasi dan mengawasi gerak langkah dan kekuasaan negara dengan Undang-Undang.

**b. Konseptual Negara Hukum**

Konseptualisasi negara hukum berakar pada gagasan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara tidak boleh bersifat sewenang-wenang melainkan, terikat dan dibatasi oleh hukum yang berlaku. Menurut Hadjon, kedua ungkapan *rechtsstaat* dan *rule of law* didukung oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan suatu gagasan anti-absolutisme yang bersifat revolusioner dan didasarkan pada sistem hukum kontinental yang disebut hukum perdata. Perkembangan lain pada supremasi hukum berkembang secara evolusioner berdasarkan sistem hukum *common law*. Namun perbedaan keduanya tidak lagi menjadi masalah karena memiliki tujuan yang sama yaitu perlindungan hak asasi manusia.

Aturan hukum formal mengacu pada pengertian hukum yang bersifat formal dan sempit, yaitu dalam arti norma hukum tertulis. Kedua yaitu keadaan hukum substantif yang lebih berkembang juga mencakup makna keadilan. Teori *Wolfgang Friedman* dalam bukunya "*Law in a Changing Society*" membedakan antara "*rule of law*" dalam arti formal yaitu otoritas publik yang terorganisir dan

“*rule of law*” dalam arti substantif yaitu “*the just rule of law*”.

Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut<sup>33</sup>:

- 1) Negara hukum.
- 2) Kesetaraan di hadapan hukum.
- 3) Asas legalitas.
- 4) Pembatasan kekuasaan.
- 5) Badan eksekutif independent.
- 6) Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
- 7) Hukum administrasi negara.

Pada saat yang sama, cita-cita negara hukum Indonesia telah menjadi bagian integral dari perkembangan gagasan kebangsaan Indonesia sejak kemerdekaan. Berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 sebelum amandemen tidak secara tegas mengungkapkan gagasan negara hukum, namun penjelasannya menekankan bahwa di Indonesia walaupun banyak teori menganut gagasan “*rechtsstaat*” dan bukan “*machtsstaat*”. Tugas lembaga peradilan atau peradilan, khususnya tugas fungsi penegakan dan pengendalian hukum, mempunyai peranan penting dalam menjamin ketertiban hukum, perlindungan hukum dan tujuan hukum. Tugas ini juga untuk membuat hukum ditegakkan dengan asas keadilan.

---

<sup>33</sup> Haposan Siallagan, “PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA,” *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (26 Oktober 2016): 131–37, doi:10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947.

Teori Negara Hukum dipilih dalam penelitian ini karena relevansinya dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Konteks Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, negara wajib menjamin hak-hak anak sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan khusus. Teori ini menekankan bahwa setiap putusan pengadilan, termasuk Putusan Perkara Pidana Nomor 09/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mjy, harus berdasarkan pada kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia khususnya hak anak untuk mendapat perlakuan yang tidak stigmatisasi serta pemulihan. Teori ini juga memperkuat analisis yuridis mengenai bagaimana negara melalui perangkat hukumnya (hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum) harus bertindak sesuai dengan asas legalitas, proporsionalitas, dan nondiskriminasi dalam menangani kasus anak pelaku tindak pidana. Akhirnya penerapan teori negara hukum akan membantu mengevaluasi sejauh mana putusan pengadilan telah memenuhi prinsip-prinsip perlindungan anak dalam kerangka hukum pidana Indonesia.

## **2. Teori Pertimbangan Hakim**

### **a. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan proses evaluasi acara yang dilakukan oleh hakim dalam memberi dan memutus suatu perkara, dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis. Aspek

yuridis mencakup ketentuan hukum yang berlaku, alat bukti, serta tuntutan jaksa penuntut umum, sementara aspek non-yuridis meliputi kondisi sosial, moral, dan karakteristik terdakwa, seperti usia, latar belakang, atau potensi rehabilitasi<sup>34</sup>. Sementara itu, dalam kasus yang melibatkan dalam *justice collaborator*, hakim dapat memberikan keringanan hukuman berdasarkan kerja sama terdakwa dalam mengungkap kejahatan, sikap selama persidangan, dan usia muda sebagai faktor perbaikan di masa depan<sup>35</sup>.

Hakim dalam mengadili suatu perkara, terlebih yang terbiasa dalam menganut pandangan progresifitas dan responsifitas hukum, akan berani membuat sesuatu yaitu semacam antitesa terhadap bunyi dan keberlakuan aturan dalam undang-undang. Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk memberi mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya<sup>36</sup>. Kepastian hukum itu, ketika sebagian yuris memahami dan memaknai bahwa hukum secara positif, sebagaimana lainnya memahami hukum dalam *optic* sosiologis yang erat kaitannya dengan konsep efektivitas hukum dan ketaatan hukum. Sifat hakim

---

<sup>34</sup> Emiasari Sarumaha, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Kepada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Kekerasan," *Jurnal Panah Keadilan* 2, no. 2 (2023): 81–93.

<sup>35</sup> Yasama Halawa dkk., "ANALISIS HUKUM JUSTICE COLLABORATOR SEBAGAI UPAYA PENGUNGKAPAN FAKTA HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR.798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL)," *DIKTUM*, 2024.

<sup>36</sup> Muhammad Nur Kholis Al Amin dkk., "Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 1 (30 Desember 2022): 15–36, doi:10.47200/awtjhp.sa.v2i1.1347.

tercermin dalam lambang hakim yang dikenal dengan "Panca Dharma Hakim":

- 1) Kartika, yaitu memiliki sifat percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan menyetujui sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 2) Cakra, yaitu sifat yang mampu memusnahkan segala bentuk kebathilan, kezaliman dan ketidakadilan.
- 3) Candra, yaitu memiliki sifat bijaksana dan berwibawa.
- 4) Sari, yaitu berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela.
- 5) Tirta, yaitu sifat jujur<sup>37</sup>.

#### **b. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim dalam mengambil putusan memiliki landasan hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun dasar hukum hakim yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 183 menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa.
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur asas kemandirian hakim Pasal 1 ayat (3)

---

<sup>37</sup> Andre G Mawey, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum," *Lex Crimen* 5, no. 2 (2016): 82–90.

dan kewajiban hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat Pasal 5 ayat (1).

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata (Pasal 178 HIR/189 RBg) menyatakan bahwa putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum yang mendalam, termasuk fakta persidangan dan penerapan pasal-pasal terkait. Selain itu, asas *audi et alteram partem* (mendengarkan kedua belah pihak) juga menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memastikan proses peradilan yang adil. Dasar-dasar hukum ini menjamin bahwa pertimbangan hakim tidak bersifat arbitrer, melainkan berlandaskan pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial.

Kekuasaan kehakiman yang awalnya hanya dijalankan oleh Mahkamah Agung dan peradilan yang ada di bawahnya, dalam perkembangannya, juga dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi menghapus prinsip bahwa Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat yang sebelumnya berlaku di Indonesia. Awalnya terdapat prinsip bahwa Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat<sup>38</sup>. Akibat kejadian itu, begitu sebuah Undang-Undang diberlakukan, maka Undang-Undang tersebut terus berlaku tanpa memandang apakah Undang-Undang

---

<sup>38</sup> Nurus Zaman, "Peran Dissenting Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Hakim dan Penafsiran Hukum," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 3 (1 September 2024): 482–500, doi:10.31078/jk2138.

tersebut diterima atau memberikan manfaat bagi masyarakat. jelas, Undang-Undang itu tetap berlaku dan bersifat mengikat.

**c. Unsur-Unsur Pertimbangan Hakim**

Seorang hakim dalam mengambil keputusan hukum harus didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan untuk memperoleh hasil penelitian yang sebaik-baiknya dan seimbang dalam tataran teoritis dan praktis. Sebagai salah satu upaya untuk mencapai kepastian hukum, apabila hakim merupakan lembaga penegak hukum maka putusannya dapat menjadi tolak ukur dalam mencapai kepastian hukum. Pokok-pokok yurisdiksi diatur dalam Pasal 24 dan 25 Bab IX UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pertimbangan hakim dalam memberi menjatuhkan putusan tidak bersifat monolitik, melainkan terdiri dari beberapa unsur yang saling terkait yaitu:

- 1) Unsur legalitas, di mana hakim wajib mendasarkan putusannya pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (KUHP Pasal 183, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5). Unsur ini menjamin kepastian hukum, tetapi tidak boleh dalam diterapkannya secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks sosial.
- 2) Unsur sosiologis, yakni pertimbangan atas dampak putusan terhadap masyarakat. Hakim juga ada perlu memerhatikan nilai-nilai hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat,

terutama dalam kasus-kasus yang belum diatur jelas oleh Undang-Undang.

- 3) Unsur filosofis, yang berkaitan dengan pencapaian keadilan substansial (*beyond legal formalism*). Menegaskan bahwa dalam posisi hakim Konstitusi sering menggunakan unsur ini ketika menguji Undang-Undang terhadap dalam UUD 1945, dengan mempertimbangkan ketimpangan asas *fairness* dan hak asasi manusia. Ketiga unsur ini legalitas, sosiologis, dan filosofis harus berjalan seimbang agar putusan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan diterima masyarakat<sup>39</sup>.

Hakim pada hukum pidana juga memiliki unsur-unsur yang berkaitan tentang kasus-kasus yang pada umumnya juga memiliki pelanggaran pidana. pertimbangan hakim harus memenuhi tiga unsur utama yang diatur secara limitatif dalam KUHAP Pasal 183, yakni: alat bukti yang sah, keyakinan hakim, dan kesesuaian dengan hukum materiil. Kondisi demikian, Kekuasaan Kehakiman merupakan suatu kekuasaan yang independen, artinya Kekuasaan Kehakiman bebas dari segala kekuasaan di luar hukum kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam UUD 1945. Kebebasan menjalankan kekuasaan kehakiman tidak bersifat mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

---

<sup>39</sup> Noor Rahmad dan Wildan Hafis, "HUKUM PROGRESIF DAN RELEVANSINYA PADA PENALARAN HUKUM DI INDONESIA," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (15 Januari 2021): 34–50, doi:10.56874/el-ahli.v1i2.133.

pancasila, sehingga putusan mencerminkan keadilan bangsa Indonesia. Pasal 24 Ayat (2) kemudian menegaskan bahwa: Mahkamah Agung dan badan hukum yang lebih rendah pada Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi menjalankan yurisdiksinya<sup>40</sup>.

#### **d. Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mewujudkan nilai putusan hakim yang memuat keadilan (*ex aequo et bono*) dan memuat kepastian hukum, di samping juga memuat kemanfaatan bagi pihak-pihak yang terlibat, sehingga pengamatan hakim harus ditangani dengan hati-hati, baik dan hati-hati. Apabila pendapat hakim tidak menyeluruh, tegas dan hati-hati, maka Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan hakim. selain itu, pertimbangan hakim pada dasarnya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Isu-isu inti dan isu yang perlu disangkal.
- 2) Keputusan akan tunduk pada tingkatan analisis hukum dalam segala aspeknya mengenai semua fakta/masalah yang terbukti selama persidangan.

---

<sup>40</sup> Kadek Diva Firman Adinata, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia (Studi Tentang Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum)," *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA* 12, no. 1 (4 Juli 2022): 26–62, doi:10.30999/mjn.v12i1.2059.

- 3) Setiap bagian dari semua jenis tuntutan penggugat harus dipertimbangkan atau diputuskan tersendiri agar hakim dapat mengambil kesimpulan apakah tuntutan itu terbukti dan apakah tuntutan itu dapat diterima dalam putusan atau tidak semua yang terlihat fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor yuridis dan non-yuridis yaitu<sup>41</sup>:

- 1) Faktor hukum formal, meliputi: kelengkapan hukum dan keabsahan alat bukti (Pasal 184 KUHAP), ketepatan penerapan pasal delik (*lex certa*), dan konsistensi dengan yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan MA Nomor 21P/HUM/2019 tentang kekuatan hukum tetap).
- 2) Faktor eksternal, seperti tekanan sosial dalam kasus *high profile* (contoh: Putusan Sambo yang mendapat sorotan media) dapat mempengaruhi independensi hakim, meskipun Undang-Undang Nomor 48/2009 Pasal 1 ayat (3) melarang intervensi.
- 3) Faktor internal hakim banyak meliputi, latar belakang pendidikan dan pengalaman menunjukkan hakim, pemahaman terhadap keadilan restoratif (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), dan ada bias kognitif dalam menilai kesaksian

---

<sup>41</sup> Rian Prayudi Saputra dkk., "Analisis Psikologis terhadap Perilaku Hakim dalam Mengambil Keputusan," *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (30 Januari 2025): 414–21, doi:10.70292/pchukumsosial.v2i3.99.

(studi psikologi hukum menemukan 43% hakim terpengaruh oleh penampilan fisik terdakwa)<sup>42</sup>.

- 4) Faktor kebijakan hukum, tentang Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika yang diharuskan mewajibkan pertimbangan rehabilitasi bagi pengguna. Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (2023) menunjukkan penerapan faktor ini mengurangi 28% pidana penjara untuk kasus narkotika ringan.
- 5) Faktor kultural seperti hukum hidup (*living law*) di masyarakat adat sering dipertimbangkan dalam putusan diversifikasi untuk kasus-kasus tertentu<sup>43</sup>.

Hakim bukan sekadar juru bicara atau trompet hukum, mereka juga merupakan pelaksana, penemu hukum (*judge lawfinding*), dan pencipta hukum yang baik dan masuk akal (*jude made law*). Hakim juga harus mempunyai standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan hukum yang berlaku, yang mengacu pada hukum yang dibebani dengan dominasi kepentingan kelompok minoritas yang berkuasa (*the ruler*). Kekuasaan hakim dapat menggunakan kebebasannya, mereka memerlukan jaminan hukum yang melindungi mereka dari ancaman yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental dan beban psikologis mereka,

---

<sup>42</sup> Daffa Ladro Kusworo dan Maghfira Nur Khaliza Fauzi, "Living Law Dalam KUHP: Suatu Gagasan Menginventarisasi Kompilasi Hukum Adat," *Jurist-Diction* 7, no. 3 (30 Juli 2024): 439–56, doi:10.20473/jd.v7i3.56266.

<sup>43</sup> *Ibid.*, 442.

dari campur tangan negara dan pemerintah dengan cara apa pun, dan dari intimidasi oleh kekuatan-kekuatan kohesif lainnya<sup>44</sup>.

Teori pertimbangan hakim dipilih dalam penelitian ini karena putusan pengadilan, khususnya dalam perkara pidana anak, sangat bergantung pada kebijaksanaan (*discretion*) dan argumentasi hukum hakim dalam menerapkan undang-undang. Berdasarkan Putusan Perkara Pidana Nomor 09/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mjy, hakim tidak hanya berperan sebagai penafsir hukum, tetapi juga sebagai pelindung kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Teori ini membantu menganalisis bagaimana hakim menimbang aspek keadilan restoratif, kondisi psikologis anak, dan tujuan pemidanaan yang bersifat edukatif bukan sekadar represif. Selain itu, melalui teori ini, dapat dievaluasi apakah pertimbangan hakim telah memenuhi prinsip-prinsip UU SPPA, seperti diversifikasi, tidak penjeraan, dan prioritas rehabilitasi sosial. Penelitian ini akan mengkaji secara kritis landasan yuridis, logika hukum, serta kesesuaian pertimbangan hakim dengan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

---

<sup>44</sup> Andri Nurwandri dkk., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Independensi Hakim Di Pengadilan," *Journal of Educational Research and Humaniora (JERH)* 1, no. 4 (11 Desember 2023): 1–11, doi:10.51178/jerh.v1i4.1634.

### 3. Teori Penjatuhan Pidana

#### a. Pengertian Dan Tujuan Penjatuhan Pidana

Penjatuhan pidana (*sentencing*) adalah tahap akhir dalam proses peradilan pidana di mana hakim menentukan jenis dan beratnya hukuman terhadap terpidana setelah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan. Proses ini didasarkan pada asas legalitas, keadilan, dan tujuan pemidanaan. Adanya faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana, tetapi pada akhirnya hakimlah yang akan menentukan terjadinya suatu disparitas pidana. Masalah penjatuhan pidana ini akan terus terjadi karena adanya jarak antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal. Proses formulasi yang dilakukan oleh badan legislatif selaku pembentuk Undang-undang juga sangat berpengaruh pada disparitas pidana, dikarenakan tidak adanya standard untuk merumuskan sanksi pidana.

Pemidanaan atau bebas dari atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta cara yang diatur didalam Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka<sup>45</sup>. Tentunya masih banyak sekali putusan yang diberikan oleh hakim kepada terpidana yang belum mencapai keadilan di

---

<sup>45</sup> Nimerodi Gulo, "DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (30 Juli 2018): 215–27, doi:10.14710/mmh.47.3.2018.215-227.

dalam masyarakat. Sebagai upaya pembalasan yang proporsional terhadap perbuatan tersebut. Tujuan pemidanaan secara umum mencakup<sup>46</sup>:

- 1) *Retributif*, sebagai balasan atas kesalahan pelaku.
- 2) *Deterrent*, sebagai efek jera bagi pelaku yang melakukan kejahatan di lingkungan maupun masyarakat umum.
- 3) *Rehabilitatif*, untuk memperbaiki pelaku agar bersedia tidak mengulangi perbuatannya.
- 4) *Restoratif*, untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

#### **b. Asas-Asas Dalam Penjatuhan Pidana**

Penjatuhan pidana harus mempertimbangkan beberapa asas fundamental yang menjadi pilar dalam sistem peradilan pidana. Asas-asas ini diakui secara universal dan tercermin dalam peraturan perundang-undangan Indonesia :

- 1) Asas legalitas (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Lege*), yaitu bermaknakan dengan tidak ada pidana tanpa undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu (*non-retroaktif*) yang tertera pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Penerapannya yaitu larangan analogi yang merugikan terdakwa dan kepastian hukum dalam menentukan tindak pidana dan sanksinya.

---

<sup>46</sup> Ibid., 220.

- 2) Asas Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*), yaitu Pidana hanya dapat dijatuhkan jika ada unsur kesalahan (*mens rea*). Memiliki unsur kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Asas ini berlandaskan pada Pasal 44 KUHP.
- 3) Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mempengaruhi pidana harus sebanding dengan berat ringannya tindak pidana. Pertimbangannya dalam asas ini ada pada dampak perbuatan, kondisi pelaku, kepentingan masyarakat. Berdasarkan asas ini ada di Pasal 51 KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
- 4) Asas kemanusiaan, dengan memakai prinsip larangan penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi dan juga penghormatan harkat martabat sebagai halnya manusia.
- 5) Asas Individualisasi Pidana, yang memiliki konsep pidana harus disesuaikan dengan kondisi khusus pelaku serta memiliki bentuk diversifikasi untuk anak Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan *restorative justice* dalam Undang-Undang KUHP baru.
- 6) Asas *Ne Bis in Idem*, yang memiliki makna seseorang tidak boleh diadili dua kali untuk tindak pidana yang sama. Serta

memiliki syarat putusan telah berkekuatan hukum tetap dan fakta dan dasar hukum sama<sup>47</sup>.

Penjatuhan pidana merupakan keputusan hukum yang tidak hanya ditentukan berdasarkan unsur-unsur delik semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat subjektif dan objektif. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk melakukan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan maupun memberatkan pidana, demi tercapainya keadilan yang substantif<sup>48</sup>. Faktor-faktor yang umum diperhatikan meliputi latar belakang pelaku, motif dan tujuan perbuatan, cara pelaku melakukan tindak pidana, serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut terhadap korban maupun masyarakat.

### **c. Faktor Yang Mempengaruhi Penjatuhan Pidana**

Praktik peradilan pidana di Indonesia, penjatuhan pidana tidak terlepas dari dinamika yurisprudensi dan karakteristik daerah hukum tertentu. Hakim kerap kali menghadapi tekanan dari opini publik, media, atau bahkan kebijakan politik yang berkembang, yang secara tidak langsung dapat memengaruhi independensi dalam menjatuhkan putusan. Keberadaan yang ada pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*). Terkait dengan hal ini masih terbatas acuan

---

<sup>47</sup> Romario Tandaraja Hasian, "Akibat Hukum dan Penerapan Asas *Nebis In Idem* dalam Pembatalan Putusan Arbitrase di Pengadilan," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11184–91.

<sup>48</sup> Yusep Mulyana, "DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN MENGENAI PERKARA KORUPSI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM," *LITIGASI* 22, no. 1 (26 April 2021): 90–110, doi:10.23969/litigasi.v22i1.3658.

dalam penerapannya di Indonesia, menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi disparitas antarputusan yang sering kali terjadi dalam perkara sejenis.

Tanpa pedoman yang baku, maka akan muncul ketimpangan dalam pemidanaan, yang dapat menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana merupakan perpaduan antara nilai hukum, rasa keadilan masyarakat, serta integritas moral individu hakim itu sendiri. Penjatuhan pidana oleh hakim didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis. Berikut sebagian termasuk faktor-faktor utamanya menurut doktrin hukum pidana dan KUHP :

- 1) Faktor yuridis (hukum), yaitu tentang unsur tindak pidana, pembuktian, dan ketentuan pidana dalam Undang-Undang.
- 2) Faktor subjektif (terpidana), bisa dilihat dari kondisi pribadi, motif, dan juga latar belakang sosialnya.
- 3) Faktor objektif (tindak pidana), dampak kejahatan, rekam jejak, dan cara pelaksanaan
- 4) Faktor eksternal, dari asas *ultimum remedium* yaitu tentang kebijakan hukum dan pengaruh sosial politik<sup>49</sup>.

Pengetahuan hukum yang harus dikuasai hakim sesungguhnya harus haruslah multidisplin, yang melintasi hukum

---

<sup>49</sup> Yagie Sagita Putra, "PENERAPAN PRINSIP ULTRA PETITA DALAM HUKUM ACARA PIDANA DIPANDANG DARI ASPEK PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PERKARA PIDANA," *University Of Bengkulu Law Journal* 2, no. 1 (22 April 2017): 14–28, doi:10.33369/ubelaj.2.1.14-28.

acara, hukum materiil, ilmu hukum, filsafat hukum, sosiologi hukum, psikologi hukum, ilmu komunikasi, hukum adat, metodologi hukum dan lain-lain<sup>50</sup>. Fungsi hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana sama seperti fungsi hukum pada umumnya.

Teori penjatuhan pidana sebagai dasar kajian teoritis karena teori ini memiliki relevansi yang kuat terhadap analisis putusan dalam perkara pidana anak, khususnya dalam konteks implementasi sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Teori penjatuhan pidana tidak hanya menjelaskan aspek normatif dari pemberian sanksi, tetapi juga mempertimbangkan tujuan dan pertimbangan filosofis, yuridis, serta sosiologis dalam pemidanaan. Perkara anak yang berhadapan dengan hukum, pendekatan yang bersifat humanistik dan restoratif menjadi sangat penting, sehingga penjatuhan pidana tidak semata-mata dimaknai sebagai pembalasan, melainkan juga sebagai sarana edukatif dan rehabilitatif. Penggunaan teori penjatuhan pidana ini diharapkan dapat memberikan landasan konseptual yang kuat untuk menilai sejauh mana putusan hakim telah mencerminkan nilai-nilai perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>50</sup> Edi Rosadi, "Putusan hakim yang berkeadilan," *Badamai Law Journal* 1, no. 1 (April 2016): 381–400.

#### **4. Teori Pidana Pemidanaan**

##### **a. Pengertian Pemidanaan**

Pemidanaan merupakan suatu proses hukum yang bertujuan untuk memberikan sanksi pidana kepada seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Konteks hukum pidana, pemidanaan bukan sekadar pemberian hukuman, melainkan mencerminkan penerapan nilai keadilan, perlindungan terhadap masyarakat, serta upaya untuk merehabilitasi pelaku. Pemidanaan juga harus memperhatikan fungsi sosial dan kemanusiaan, di mana tujuan akhirnya pembalasan, pencegahan dan pembinaan. Perwujudan pemidanaan merupakan dari prinsip keadilan substantif yang harus dijatuhkan secara proporsional, rasional, dan sesuai dengan asas hukum yang berlaku<sup>51</sup>.

Salah satu cara/alat untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Hal ini tentunya bertitik tolak dari filsafat hukum pidana yang termasuk dalam ilmu filsafat pada umumnya. Ajaran mengenai dasar membenaran pemidanaan berkembang di zaman abad ke 18 dan 19. Jelas yang menjadi persoalan adalah dasar membenaran dari adanya hak penguasa untuk menjatuhkan pidana<sup>52</sup>.

##### **b. Perkembangan Konsep Pemidanaan Di Indonesia**

---

<sup>51</sup> Ruben Achmad, "Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana," *Legalitas: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2017): 79–104.

<sup>52</sup> FITRI Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, 1 ed., vol. 1, 1 vol., 1 1 (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017).

Perkembangan konsep pidana di Indonesia mengalami dinamika yang cukup signifikan, seiring dengan perubahan paradigma hukum pidana dari yang bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih humanistik dan restoratif. Pada masa kolonial, sistem pidana Indonesia sangat dipengaruhi oleh asas pembalasan sebagaimana termaktub dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, yang menjadi cikal bakal KUHP<sup>53</sup>. Namun, seiring reformasi hukum dan kebutuhan akan sistem keadilan yang lebih adaptif terhadap nilai-nilai lokal serta hak asasi manusia, konsep pidana mengalami perubahan substansial. Dalam perkembangan mutakhir, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mulai mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan restoratif, pemberian sanksi alternatif seperti kerja sosial, denda proporsional, serta pidana pengawasan sebagai bentuk pidana non penjara.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia mulai menekankan pada fungsi rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan perlindungan terhadap korban, dibanding hanya fokus pada pembalasan. Konsep ini juga tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral seperti UU SPPA, yang menekankan diversi dan pendekatan keadilan restoratif sejak tahap

---

<sup>53</sup> Katrin Valencia Fardha, "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (20 Oktober 2023): 3982–91.

awal proses pidana. Perubahan ini merupakan refleksi dari semakin kuatnya pengaruh nilai-nilai hak asasi manusia, prinsip keadilan sosial, serta pendekatan multidisipliner dalam penanganan tindak pidana. Pendekatan pemidanaan yang dulunya hanya mengandalkan instrumen pemidanaan konvensional seperti pidana penjara, kini mulai bergeser ke arah yang lebih konstruktif, dengan mempertimbangkan kondisi individual pelaku, korban, serta dampak sosial dari tindak pidana tersebut<sup>54</sup>.

Pidana bukan lagi sekadar instrumen negara untuk menundukkan pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai sarana untuk menyembuhkan keretakan hubungan sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan. Gagasan ini dapat dilihat dari pengakuan hukum terhadap bentuk-bentuk penyelesaian non-litigatif seperti mediasi penal dan *restorative justice* dalam berbagai kebijakan Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung, serta dalam revisi KUHP yang sedang berlangsung. Berbagai praktik peradilan anak dan kasus-kasus ringan, pelibatan masyarakat, tokoh adat, serta aparat lokal menjadi alternatif penyelesaian yang semakin diterima secara hukum dan sosial. Penjelasan ini menunjukkan bahwa konsep pemidanaan di Indonesia sedang bergerak menuju model yang lebih kontekstual dan berkeadilan.

---

<sup>54</sup> Hariman Satria, "RESTORATIVE JUSTICE: PARADIGMA BARU PERADILAN PIDANA," *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (2018): 111–23, doi:10.18196/jmh.2018.0107.111-123.

Pemilihan teori pemidanaan sebagai kerangka teori dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam dasar filosofis dan tujuan dari pemidanaan, khususnya dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Konteks UU SPPA, pemidanaan terhadap anak tidak hanya berorientasi pada aspek retributif (pembalasan), tetapi lebih menekankan pada pendekatan restoratif, edukatif, dan rehabilitatif. Teori pemidanaan ini juga menjadi relevan sebagai landasan teoritis untuk menilai apakah putusan pengadilan dalam perkara Nomor 09/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mjy telah sesuai dengan prinsip pemidanaan yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Melalui teori ini, penulis dapat mengevaluasi bagaimana hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan dalam kasus anak, termasuk aspek pertanggungjawaban pidana, jenis pidana yang dijatuhkan, serta dampaknya terhadap proses pembinaan dan reintegrasi sosial anak.

## **5. Kajian Konseptual Anak**

### **a. Pengertian Anak**

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa dan diperlukan pembinaan dalam mengarahkan sikap, mental bahkan perilaku menjadi lebih baik lagi, artinya seorang diberikan pemidanaan jika kejahatan yang dilakukan sudah luar biasa. Anak yang dianggap melakukan kejahatan/tindak pidana kerap kali

diberikan hukuman yang berat, tanpa memerhatikan kondisi kejiwaan, mental dan psikologinya, dan tidak memerhatikan hak-haknya akibatnya anak tersebut bukannya menjadi lebih baik, tetapi menjadi trauma yang berkepanjangan. Begitupula dengan istilah Lembaga Pemasyarakatan (lapas) tempat di mana narapidana dewasa maupun narapidana anak menjalani hukuman pidananya baik yang dihukum penjara maupun kurungan, yang memberikan stigma atau cap yang tidak baik kepada anak<sup>55</sup>.

Pengertian anak diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>56</sup>. Definisi ini menunjukkan bahwa anak tidak hanya mencakup mereka yang telah lahir, tetapi juga mencakup janin yang masih dalam kandungan, sehingga perlindungan terhadap anak harus dimulai sejak dini. Anak yang telah melakukan tindakan pidana akan diberikan hukuman berupa pidana berdasarkan perbuatan yang dilakukan. Terpenuhinya kebutuhan dan hak-haknya, tidak hanya kebutuhan akan sandang, pangan dan papan,

---

<sup>55</sup> Erwin Asmadi, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 2 (2020): 51–60.

<sup>56</sup> Margareta Salsah Bee dan Sri Redatin Retno Pudjiati, "Scoping Review: Overview of Gadget Use in Early Childhood COVID-19 Pandemic Period," *Psikostudia : Jurnal Psikologi* 12, no. 4 (18 Desember 2023): 573, doi:10.30872/psikostudia.v12i4.12994.

tetapi menyangkut hak haknya akan “kemerdekaan dirinya” selayaknya manusia Indonesia seutuhnya<sup>57</sup>.

#### **b. Perkembangan Anak**

Perkembangan anak merupakan proses multidimensional yang melibatkan perubahan kualitatif dan kuantitatif dalam berbagai aspek kehidupan seorang individu sejak konsepsi hingga masa remaja berusaha untuk menjelaskan dan memahami perubahan-perubahan yang terjadi pada individu sejak masa konsepsi hingga masa remaja. Proses ini tidak hanya mencakup pertumbuhan fisik, tetapi juga kemajuan signifikan dalam kemampuan kognitif, sosial, emosional, dan moral. Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah artikel yang diterbitkan akademisi dalam jurnal *Child Development*, “Perkembangan kognitif pada masa kanak-kanak ditandai dengan peningkatan kemampuan berpikir abstrak, pemecahan masalah yang lebih kompleks, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia di sekitar mereka<sup>58</sup>.”

Keunggulan biologis individu serta kekuatan psikologis dan sosiologis membimbing individu menuju tugas-tugas perkembangan yang harus dilakukannya dalam upaya menjadi individu yang sukses. Menjalani kehidupannya, individu akan berusaha melakukan tugas-tugas perkembangan pada anak yang sesuai dengan tahapan

---

<sup>57</sup> Muhammad Fatchurahman, “Kepercayaan diri, kematangan emosi, pola asuh orang tua demokratis dan kenakalan remaja,” *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia* 1, no. 2 (2012): 77–87.

<sup>58</sup> Sitti Rahmawati Talango, “KONSEP PERKEMBANGAN ANAK USIA DINI,” *Early Childhood Islamic Education Journal* 1, no. 1 (25 Maret 2020): 92–105, doi:10.54045/ecie.v1i1.35.

perkembangannya guna mencapai kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Berhasilnya penyelesaian tugas ini akan membawa rasa bahagia dan sukses pada penyelesaian tugas tahap selanjutnya, sedangkan kegagalan tugas akan membawa rasa kecewa dan tidakbahagia dalam kehidupan bermasyarakat, serta mengatasi kesulitan pada tahap berikutnya.

Otak seorang anak mengalami perkembangan yang pesat. Lingkungan yang baik dapat membantu meningkatkan tumbuh kembang anak dalam berbagai hal, seperti nilai moral dan agama, fisik, kecerdasan, perkembangan seni, dan bahasa<sup>59</sup>. Anak memiliki dorongan bawaan untuk memahami dan mengatur lingkungan di sekitarnya. Hal ini karena mencerminkan kurangnya prasyarat biologis untuk pemahaman perkembangan sosialnya. perkembangan yang berlaku untuk semua orang, karena setiap orang adalah unik dan memiliki ritme perkembangan yang berbeda serta menciptakan karakter kepribadian tersendiri.

### **c. Faktor Anak Melakukan Kenakalan Pada Usia Remaja**

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Menurut KUHP Pasal 45 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 16 tahun pada waktu melakukan perbuatan pidana dapat dikenai pidana, namun dengan

---

<sup>59</sup> Susanti Etnawati, "IMPLEMENTASI TEORI VYGOTSKY TERHADAP PERKEMBANGAN BAHASA ANAK USIA DINI," *Jurnal Pendidikan* 22, no. 2 (26 Januari 2022): 130–38, doi:10.52850/jpn.v22i2.3824.

ketentuan khusus, seperti dapat dikurangi atau diganti dengan tindakan pembinaan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun secara lebih spesifik, UU SPPA menyatakan bahwa usia minimum anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 21. Jika anak di bawah umur 12 tahun melakukan tindak pidana, maka tidak dilakukan proses peradilan, tetapi dikenakan tindakan, seperti pembinaan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Dengan demikian, terdapat batasan usia yang berbeda antara KUHP dan UU SPPA, namun dalam pelaksanaannya, UU SPPA sebagai *lex specialis* lebih diutamakan dalam menangani kasus pidana yang melibatkan anak. masa remaja biasanya dimulai pada umur 13 tahun dan berakhir pada umur 21 tahun.

Kendala yang dihadapi sekarang tentang generasi muda adalah masalah kenakalan remaja atau *juvenile deliquenc*. Kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* merupakan kejahatan yang dilakukan oleh remaja dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar. Masa remaja dikenal dengan masa storm and stress dimana terjadi pergolakan emosi yang diiringi dengan pertumbuhan

fisik dan psikis yang bervariasi. Masa remaja identik dengan lingkungan sosial tempat berinteraksi, membuat mereka untuk dapat menyesuaikan diri secara efektif.

Kenakalan remaja di Indonesia sudah masuk pada taraf yang mengkhawatirkan, beberapa kasus kenakalan remaja cenderung kepada perbuatan kriminal. Faktanya banyak anak di bawah umur yang sudah mengenal rokok, narkoba, *freesex* dan terlibat banyak tindak kejahatan lainnya. Remaja melakukan kejahatan terkadang didasari pada hal yang sangat sederhana, misalnya seorang remaja sengaja melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan raya dengan mengendarai kendaraan tidak menggunakan atribut berkendara yang lengkap, perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan agar menjadi konten yang viral di media sosial<sup>60</sup>. Berbagai faktor yang ada tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor internal maupun eksternal, faktor internal yang meliputi:

- 1) Faktor kepribadian.
- 2) Faktor kondisi fisik.
- 3) Faktor status dan peranannya di masyarakat<sup>61</sup>.

---

<sup>60</sup> Piki Hendiko Siregar dan Dinda Aisha, "PENGENALAN HUKUM DAN KENAKALAN REMAJA," *Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa* 3, no. 2 (17 Januari 2025): 2002–7.

<sup>61</sup> Firda Dwi Septiani, Irfai Fatuhurrahman, dan Ika Ari Pratiwi, "Pola Asuh Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Pada Anak Sekolah Dasar," *Jurnal Educatio FKIP UNMA* 7, no. 3 (16 Agustus 2021): 1104–11, doi:10.31949/educatio.v7i3.1346.

- 4) Faktor kesenjangan ekonomi dan disintegrasi politik, faktor pekerjaan dan pendidikan orang tua, lingkungan sekitar, dan sebagainya.
- 5) Faktor perubahan sosial budaya yang begitu cepat (*revolusi*).

Kajian konseptual tentang anak sebagai bagian dari landasan teori dalam bab II karena pentingnya memahami secara menyeluruh posisi dan karakteristik anak dalam perspektif hukum pidana, khususnya dalam sistem peradilan pidana anak. Anak memiliki status khusus yang berbeda dengan orang dewasa, baik dari segi perkembangan psikologis, tanggung jawab hukum, maupun perlindungan hak-haknya. Pemahaman terhadap konsep anak secara yuridis, psikologis, dan sosiologis menjadi sangat krusial dalam menganalisis putusan pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku. Kajian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang batas usia anak dan kedudukannya dalam sistem hukum, tetapi juga menegaskan bahwa setiap proses hukum terhadap anak harus menjunjung tinggi prinsip perlindungan, nondiskriminasi, dan kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan analisis pada kajian konseptual anak, penulis berharap dapat membedah apakah proses dan putusan dalam perkara Nomor 09/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mjy telah sejalan dengan semangat perlindungan hukum anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

## 6. Kajian Umum Sistem Peradilan Pidana Anak

### a. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Memahami pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak, bisa dilakukan penelusuran secara gramatikal atau bahasa. Secara bahasa Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri dari kata sistem, peradilan, pidana dan anak. Arti dari masing masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Sistem dalam kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai:
  - (1) perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, (2) susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya, atau (3) metode<sup>62</sup>
- b) Peradilan diartikan sebagai: segala sesuatu atau sebuah proses yang dilakukan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum atau menemukan hukum *in concreto* (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diberikan diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal<sup>63</sup>.

---

<sup>62</sup> “Arti Kata Sistem - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 30 April 2025, <https://kbbi.web.id/sistem>.

<sup>63</sup> Tri Jata Ayu Pramesti S.H, “Perbedaan Peradilan Dengan Pengadilan | Klinik Hukumonline,” 17 Desember 2014, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaa-lt548d38322cdf2/>.

- c) Pidana, didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dikasihkan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).
- d) Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yaitu anak yang diduga melakukan tindak pidana dan telah berusia paling sedikit 12 tahun tetapi belum 18 tahun Pasal 1 angka (1), Anak Korban, yakni anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana yang dilakukan orang lain Pasal 1 angka (2), serta Anak Saksi, yaitu anak yang dapat memberikan keterangan dalam proses hukum Pasal 1 angka (4). Ketentuan ini mencerminkan pendekatan perlindungan khusus terhadap anak dalam proses hukum, agar hak-hak anak tetap terjamin sesuai prinsip keadilan restoratif.

Peradilan merupakan penyangga utama dan pondasi penting dalam negara hukum. Sebuah hukum dianggap berfaedah dan bermanfaat ketika terwujud peradilan yang mampu berdiri kokoh dan mampu terbebas dari pengaruh apapun, yang bisa berkontribusi kepada terbentuk berbagai kaidah hukum yang terdapat dalam pertauran perundang-undangan, baik secara substansi maupun kekuatan. Selain itu, institusi peradilan juga merupakan tempat di

mana setiap kepribadian mencari keadilan dan menyelesaikan berbagai probematika hukum terait dengan hak dan kewajibannya menurut hukum<sup>64</sup>.

Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai diberlakukan tanggal 30 Juli 2014<sup>65</sup>. Undang-undang ini keberadannya mencabut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang Pengadilan Anak ini dianggap perlu digantikan dikarenakan belum memberikan perhatian dan Jaminan atas kepentingan anak. Baik ketika anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi, atau anak sebagai korban.

#### **b. Kedudukan Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sistem Peradilan Anak merupakan pedoman penegak hukum dalam mengambil keputusan untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana. Pemidaan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik anak sedangkan Peradilan Pidana Anak, sebagaimana diatur dalam UU SPPA, dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan

---

<sup>64</sup> Rajarif Syah Akbar Simatupang, "PELAKSANAaan SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA PERSPEKTIF NILAI KEADILAN," *Jurnal Yuridis* 11, no. 1 (30 Juni 2024): 54–63, doi:10.35586/jyur.v11i1.8356.

<sup>65</sup> Erny Herlin Setyorini, Sumiati Sumiati, dan Pinto Utomo, "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020): 149–59.

Peradilan Umum. Demikian kedudukan Peradilan Pidana Anak berada di bawah ruang lingkup Peradilan Umum, sebagai peradilan khusus. Selanjutnya, dalam lingkungan Peradilan Umum secara internal bisa ditunjuk hakim yang secara spesifik menangani perkara-perkara pidana anak.

Mendidik anak menjadi lebih baik karena secara psikologis harus dipahami bahwa keadaan emosi dan kejiwaan anak masih labil atau lemah dalam menghadapi pengaruh berbagai lingkungan di sekitarnya. Berdasarkan Pasal 64 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan ABH merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.

Kesinambungan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki ciri khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan. Kepastian hukum haruslah diupayakan guna kelangsungan pelaksanaan perlindungan anak dan pencegahan penyelewengan yang berakibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan hukum dalam konteks ini terkandung pengertian perlindungan anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, (yang mengatur tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak), baik anak sebagai tersangka, anak sebagai terdakwa, ataupun anak sebagai terpidana.

Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban tindak pidana dan saksi tindak pidana. Selanjutnya menurut Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

- a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
- c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- e) Pemantauan dan penulisan menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Terkait dengan kekhususan dari Sistem Peradilan Pidana Anak bisa diuraikan bahwa penanganan anak yang berkonflik dengan hukum haruslah didasarkan kepada kepentingan terbaik bagi

anak, baik dari segi fisik, psikis maupun sosial yang pada setiap anak dapat berbeda satu sama lain. Hal ini sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention of The Right of Child*) Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989. Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak ini, dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahann *Convention of The Right of Child*, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan terbitnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak<sup>66</sup>. Ketentuan ini tentunya bisa berlaku karena banyaknya kasus tentang anak diusia dini maupun remaja.

### c. Asas Dalam Sistem Peradilan Anak

Tindak lanjut dari prinsip umum perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak tersebut Negara telah mewujudkannya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 2 dan penjelasannya dinatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut<sup>67</sup>:

---

<sup>66</sup> Mujiburrahman Mujiburrahman, "Diversi dan Penjatuhan Sanksi Pidana pada Sistem Peradilan Pidana Anak," *Lex Librum* 5, no. 1 (6 Desember 2018): 801–18, doi:<http://doi.org/10.5281/zenodo.1685256>.

<sup>67</sup> nafi mubarok, *Sistem Peradilan Anak*, 1 ed. (Mojokerto: insight mediatama, 2022), 22, <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2930>.

- 1) Asas perlindungan prinsip perlindungan yang meliputi kegiatan langsung dan tidak langsung dari perbuatan yang merugikan anak secara fisik atau psikis.
- 2) Asas keadilan perbedaan penyelesaian pada setiap kasus anak, yang harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
- 3) Non diskriminasi yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, suku, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan mental.
- 4) Asas kepentingan terbaik bagi anak artinya segala keputusan harus selalu mempertimbangkan kehidupan dan perkembangan anak.
- 5) Asas penghargaan terhadap pendapat anak yaitu menghormati hak anak untuk berpartisipasi dan mengemukakan pendapatnya.
- 6) Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yaitu hak asasi paling dasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- 7) Asas pembinaan meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, kecerdasan, sikap dan perilaku, keterampilan, pelatihan profesional, dan kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pembinaan memberikan pembinaan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan yang Maha

Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.

- 8) Asas proporsional artinya semua perlakuan terhadap anak harus memperhatikan kebutuhan, usia, dan kondisi anak.
- 9) Asas perampasann kemerdekaan merupakan upaya terakhir artinya pada dasarnya anak tidak dapat dirampas<sup>68</sup>.

Asas-asas Peradilan Anak yang sebagaimana dikemukakan oleh Anggir Sigit Pramukti dan Fuadi Primaharsya adalah sebagai berikut<sup>69</sup>: Sistem peradilan pidana anak menerapkan sejumlah ketentuan khusus yang membedakannya dari peradilan umum, salah satunya adalah pembatasan usia bagi individu yang dapat dikategorikan sebagai anak dalam proses hukum. Pemeriksaan terhadap anak dilakukan dalam suasana yang menjunjung nilai kekeluargaan, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang lebih humanis dan mendukung proses rehabilitasi. Selain itu, prosedur hukum mewajibkan adanya pemisahan perkara antara anak dengan pelaku dewasa, guna menghindari pengaruh negatif yang dapat timbul dalam proses persidangan. Pengadilan anak juga diselenggarakan dengan menggunakan sistem hakim tunggal, di

---

<sup>68</sup> Ibid., 23.


<sup>69</sup> Alfian Mela Maran dkk., "Proses Diversii Anakk yang Berkonflik dengan Hukum: Belajar dari Sistem Diversi di Amerika Serikat," *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (30 Desember 2024): 555–71, doi:10.37893/jbh.v13i2.957.

mana hakim yang memeriksa perkara merupakan hakim anak yang telah ditetapkan secara khusus oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan hal penjatuhan sanksi, hukum memberikan perlakuan yang lebih ringan bagi anak dibandingkan dengan pelaku dewasa, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Penanganan perkara anak pun dipercayakan kepada pejabat-pejabat yang memiliki kompetensi khusus di bidang peradilan anak. Lebih lanjut, keterlibatan orang tua, wali, atau orang tua asuh dalam proses hukum dianggap krusial untuk menjamin perlindungan terbaik bagi anak, serta didukung pula oleh kehadiran pembimbing kemasyarakatan yang diakui secara resmi dalam sistem peradilan tersebut.

Kajian umum tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dipilih dalam penelitian ini karena pentingnya memahami kerangka hukum yang melandasi perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan memiliki karakteristik berbeda dengan sistem peradilan pidana umum, dimana pendekatannya lebih menekankan pada keadilan restoratif daripada pembalasan. Kajian ini menjadi landasan esensial untuk menganalisis Putusan Perkara Pidana Nomor 09/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mjy, khususnya dalam menilai sejauh mana putusan tersebut telah mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar SPPA seperti diversifikasi, penghindaran

penahanan, dan prioritas pemulihan. Dengan memahami konstruksi sistem peradilan pidana anak secara menyeluruh mulai dari asas, tujuan, mekanisme, hingga peran aparat penegak hukum.

## B. Kerangka Pemikiran



Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran

**Penjelasan :**

Deskripsi dari kerangka berfikir diatas adalah “Analisis Yuridis Anak Berhadapan Dengan Hukum Putusan Perkara Pidana Nomor 09/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mjy Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana” terkait tentang produksi dan mengedarkan alat bahan peledak secara illegal. Pokok permasalahan yang melatarbelakangi tersebut tentang hukuman yang diberikan oleh hakim terlalu ringan yaitu selama 3 (tiga) bulan mengikuti pelatihan kerja. Hal tersebut tentunya juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak yang membawahi pada putusan tersebut.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif, yang dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, adalah proses untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna memberikan jawaban terhadap isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum jenis ini juga seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia dianggap pantas.

Sifat dari dogmatic hukum selanjutnya juga menjelaskan bersifat teoritis nasional dan model penalaran yang digunakan adalah logika deduktif, sedangkan ilmu tentang kenyataan hukum (sosiologi hukum,

antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum) bersifat teoritis empiris dan model penalaran yang digunakan adalah logika induktif. Filsafat hukum bersifat etis spekulatif dan politik hukum bersifat praktis fungsional.

Tujuan penulisan penelitian ini dimaksudkan untuk lebih memahami konsep penanganan kenakalan remaja dalam putusan perkara pidana Nomor 09/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mjy. Hal ini juga membuat pada putusan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan pelatihan keja sosial selama 3 bulan. Hukuman ini tentunya kurang bisa memberikan dampak pada kenakalan remaja seperti ini.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap segala bentuk kenakalan remaja yang sangat dikhawatirkan untuk masa depan dan untuk dapat memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Bagi penulis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan pendidikan serta memberikan pengetahuan kepada penulis. Semua data yang diteliti oleh penulis merupakan sebuah fakta bahwa kenakalan remaja saat ini memang sangat harus diperhatikan.